



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERIK BIN NURYANTO**;  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 November 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Pasungsari Rt. 028 Rw. 003 Ds. Sidarahayu Kec.

Purwadadi Kab. Ciamis;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 43/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Erik Bin Nuryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erik Bin Nuryanto** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastic warna hitam merk Kiwi Brand **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/28/CIAMIS/03/2023, tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut::

Bahwa ia terdakwa **Erik Bin Nuryanto**, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn.Pasungsari Ds.Sidahayu Kec.Purwadadi Kab.Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban Relita Dinda Binti Suyatno, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban Relita Dinda dengan mengatakan kalau terdakwa akan main kerumah saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda meminta terdakwa

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 18 Halaman*



agar membelikan susu dan pampers untuk anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan namun terdakwa membujuk saksi korban Relita Dinda agar membeli barang-barang tersebut Bersama-sama ke alfa mart, permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi korban Relita Dinda dengan membeli barang tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan anak saksi korban Relita Dinda yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh terdakwa. Kemudian sesampainya di Alfamart terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya sehingga kunci sepeda motor dicabut oleh saksi korban Relita Dinda kemudian saksi korban Relita Dinda bertanya kepada terdakwa akan pergi kemana dan terdakwa menjawab akan pulang dulu kerumah terdakwa dengan alasan akan menemui temannya. Namun saksi korban ingin ikut

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa tepatnya di Dusun Pasungsari Rt.28 Rw.03 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, saksi korban Relita Dinda diperkenalkan oleh terdakwa kepada teman lelaki terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 19.30 Wib setelah teman terdakwa pergi, saksi korban Relita Dinda meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda keluar dari rumah terdakwa berjalan menuju kearah pulang lalu terdakwa menyusul saksi korban Relita Dinda sambil memegang batu dan mengancam akan melempar orang yang akan mengantarkan saksi korban Relita Dinda pulang karena saksi korban Relita Dinda tidak ingin ada keributan

- Bahwa ketika saksi korban Relita Dinda menolak permintaan terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa melukai tangannya sendiri dengan pisau dapur hingga tangan terdakwa terluka lalu terdakwa memegang tangan saksi korban Relita Dinda sambil menyerahkan pisau dapur kepada saksi korban Relita Dinda dan menyuruh saksi korban Relita Dinda untuk menusuk pisau dapur kepada terdakwa tetapi saksi korban Relita Dinda malah membuang pisau dapur tersebut kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban Relita Dinda pada saat saksi korban Relita Dinda masih menggendong anaknya yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan, karena saksi korban Relita Dinda merasa takut oleh terdakwa lalu saksi korban Relita Dinda menuruti kemauan terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa.

- Selanjutnya ketika saksi korban Relita Dinda berada diruang tamu, kepala saksi korban Relita Dinda didorong berkali-kali oleh terdakwa dan

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 18 Halaman*



keributan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Relita Dinda terdengar oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Casem sehingga saksi Casem mendatangi rumah terdakwa dan membawa anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan untuk diamankan. Namun ketika saksi Casem hendak akan pergi dari rumah terdakwa, kemudian lengan saksi korban Relita Dinda ditarik paksa oleh terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar lalu tubuh saksi korban Relita Dinda didorong beberapa kali oleh terdakwa sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh lalu saksi korban Relita Dinda berusaha kabur tapi kembali ditarik dan didorong oleh terdakwa ke atas kasur sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh dan mengenai ranjang kayu dan pada saat saksi korban Relita Dinda terbaring diranjang terdakwa membuka paksa celana dalam saksi korban Relita Dinda sampai terlepas kemudian saksi korban Relita Dinda melemparkan pembalut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi korban Relita Dinda sedang datang bulan, lalu terdakwa membuka celana dalamnya dan berusaha menindih saksi korban Relita Dinda tetapi saksi korban Relita Dinda melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa kemudian ketika saksi korban Relita Dinda berusaha untuk melarikan diri terdakwa kembali mendorong saksi korban Relita Dinda sampai terjatuh dikasur berulang kali hingga kaki-kaki tempat tidur tersebut patah dan ketika saksi korban Relita Dinda akan berteriak terdakwa membekap mulut saksi korban Relita Dinda dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Relita Dinda mengalami sakit pada anggota badannya sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lakbok Nomor 359/104/PKM/II/23 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ajeng Ranie Niatta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Luka-luka:

1. Pada lengan kiri bawah, delapan belas sentimeter dari siku, terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas satu sentimeter kali satu sentimeter ;
2. Pada bahu kanan, empat sentimeter dari bahu kanan, terdapat luka memar dengan luas dua sentimeter kali satu sentimeter ;
3. Pada lutut kiri bawah, terdapat luka memar delapan koma lima sentimeter dengan luas tiga sentimeter kali tiga sentimeter, tiga belas sentimeter dari lutut kiri terdapat luka memar dan bengkak dengan diameter tiga sentimeter ;

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 18 Halaman*



Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan seorang korban Perempuan berumur dua puluh satu tahun, ditemukan memar pada lengan kiri bawah, bahu kanan, lutut kiri bawah dan bengkak akibat trauma benda tumpul;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Relita Dinda Binti Suyatno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wib, di Dsn.Pasungsari Ds.Sidahayu Kec.Purwadadi Kab.Ciamis;
- Bahwa ketika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menarik pergelangan tangan kiri saksi menggunakan tangan kanan terdakwa sambil tangan kiri terdakwa menggenggam pisau dapur memaksa saksi masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa menarik pangkal lengan kanan saksi menggunakan tangan dan memaksa saksi masuk kamar, lalu terdakwa beberapa kali mendorong saksi dengan keras sampai terjatuh dan membentur ke ranjang kayu sampai ranjang kayu tersebut patah kakinya menjadi 2 (dua), lalu saksi berteriak kemudian terdakwa saat itu juga membekap mulut saksi dengan menggunakan tangan kanan sampai pipi saksi mengalami luka bekas cakaran;
- Bahwa pada saat itu saksi ada melakukan perlawanan namun tenaga saksi kalah kuat, namun saksi berusaha menjerit histeris namun langsung dibekap oleh Terdakwa dengan tangannya;
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi karena saksi tidak menuruti keinginan pelaku untuk berhubungan badan dikarenakan saksi sedang haid, dan saksi beralasan dirumah saksi mau ada acara sehingga terdakwa kemudian emosi dan mengancam serta menganiaya saksi sampai

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 18 Halaman*



pembalut yang saksi gunakan dilemparkan kepada terdakwa saat celana saksi dilepaskan terdakwa secara paksa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pergelangan tangan kiri saksi mengalami luka lebam, kaki kiri bagian depan mengalami luka lebam kaki kanan bagian belakang mengalami luka lebam, pundak bahu kanan mengalami luka lebam dan pipi sebelah kiri mengalami luka bekas cakaran;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi juga terganggu aktivitas sehari-hari karena merasakan sakit pada bagian bahu dan kaki saksi, dan saksi selama kurang lebih 4 hari tidak enak badan dan pada hari pertama badan saksi panas sampai besok sore dan tidak beraktivitas;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

## 2. Saksi Casem Binti Rukman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi Relita Dinda Binti Suyatno;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 19.30 wib, di Dsn.Pasungsari Ds.Sidahayu Kec.Purwadadi Kab.Ciamis;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada saat kejadian ketika saksi sedang lewat disekitar lokasi habis pulang dari warung saksi melihat terdakwa memegang tangan saksi Relita Dinda yang sedang menggendong anak bayi, yang saksi lihat ketika itu saksi Relita Dinda menolak dengan menggerakkan tangan seperti pasangan yang sedang berantem atau marah;
- Bahwa kemudian saksi mendengar saksi Relita Dinda berkata "diam" kepada terdakwa, lalu saksi mengambil anak saksi Relita Dinda yang sedang digendongnya tersebut dan membawanya pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Relita Dinda;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Relita Dinda Binti Suyatno;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekitar jam 19.30 wib di Dsn. Pasungsari Rt.028 Rw.003 Ds. Sidarahayu Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban Relita Dinda dengan mengatakan kalau terdakwa akan main kerumah saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda meminta terdakwa agar membelikan susu dan pampers untuk anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan namun terdakwa membujuk saksi korban Relita Dinda agar membeli barang-barang tersebut Bersama-sama ke alfa mart, permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi korban Relita Dinda;
- bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi korban Relita Dinda dan anaknya yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan pergi dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh terdakwa;
- bahwa sesampainya di Alfamart terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya sehingga kunci sepeda motor dicabut oleh saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda bertanya kepada terdakwa akan pergi kemana dan terdakwa menjawab akan pulang dulu kerumah terdakwa dengan alasan akan menemui temannya;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi korban Relita Dinda meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda keluar dari rumah terdakwa berjalan menuju kearah pulang, lalu terdakwa menyusul saksi korban Relita Dinda dan menyuruh saksi korban Relita Dinda

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 18 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah terdakwa, karena menolak permintaan terdakwa untuk masuk kedalam rumah tiba-tiba terdakwa melukai tangannya sendiri dengan pisau dapur hingga tangan terdakwa terluka, lalu terdakwa memegang tangan saksi korban Relita Dinda sambil menyerahkan pisau dapur kepada saksi korban Relita Dinda dan menyuruh saksi korban Relita Dinda untuk menusukan pisau dapur kepada terdakwa tetapi saksi korban Relita Dinda malah membuang pisau dapur tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban Relita Dinda pada saat saksi korban Relita Dinda masih menggendong anaknya yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan, karena saksi korban Relita Dinda merasa takut lalu saksi korban Relita Dinda menuruti kemauan terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa;

- Bahwa ketika saksi korban Relita Dinda berada diruang tamu, kepala saksi korban Relita Dinda didorong berkali-kali oleh terdakwa dan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Relita Dinda terdengar oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Casem sehingga saksi Casem mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Casem membawa anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan untuk diamankan;

- Bahwa kemudian lengan saksi korban Relita Dinda ditarik paksa oleh terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar lalu tubuh saksi korban Relita Dinda didorong beberapa kali oleh terdakwa sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh, lalu saksi korban Relita Dinda berusaha kabur tapi kembali ditarik dan didorong oleh terdakwa ke atas kasur sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh dan mengenai ranjang kayu dan pada saat saksi korban Relita Dinda terbaring diranjang terdakwa membuka paksa celana dalam saksi korban Relita Dinda sampai terlepas, kemudian saksi korban Relita Dinda melemparkan pembalut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi korban Relita Dinda sedang datang bulan, lalu terdakwa membuka celana dalamnya dan berusaha menindih saksi korban Relita Dinda tetapi saksi korban Relita Dinda melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa, lalu ketika saksi korban Relita Dinda berusaha untuk melarikan diri terdakwa kembali mendorong saksi korban Relita Dinda sampai terjatuh dikasur berulang kali hingga kaki-kaki tempat tidur tersebut patah menjadi 2 (dua), dan kemudian saksi korban Relita Dinda berusaha berteriak namun terdakwa langsung membekap mulut saksi korban Relita Dinda;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 18 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastic warna hitam merk Kiwi Brand;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membaca hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lakbok Nomor 359/104/PKM/II/23 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ajeng Ranie Niatta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Luka-luka:

1. Pada lengan kiri bawah, delapan belas sentimeter dari siku, terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas satu sentimeter kali satu sentimeter;
2. Pada bahu kanan, empat sentimeter dari bahu kanan, terdapat luka memar dengan luas dua sentimeter kali satu sentimeter;
3. Pada lutut kiri bawah, terdapat luka memar delapan koma lima sentimeter dengan luas tiga sentimeter kali tiga sentimeter, tiga belas sentimeter dari lutut kiri terdapat luka memar dan bengkak dengan diameter tiga sentimeter;

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan seorang korban Perempuan berumur dua puluh satu tahun, ditemukan memar pada lengan kiri bawah, bahu kanan, lutut kiri bawah dan bengkak akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Relita Dinda Binti Suyatno;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekitar jam 19.30 wib di Dsn. Pasungsari Rt.028 Rw.003 Ds. Sidarahayu Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban Relita Dinda dengan mengatakan kalau terdakwa akan main kerumah saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda meminta terdakwa agar membelikan susu

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 18 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pampers untuk anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan namun terdakwa membujuk saksi korban Relita Dinda agar membeli barang-barang tersebut Bersama-sama ke alfa mart, permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi korban Relita Dinda;

➤ bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi korban Relita Dinda dan anaknya yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan pergi dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh terdakwa;

➤ bahwa sesampainya di Alfamart terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya sehingga kunci sepeda motor dicabut oleh saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda bertanya kepada terdakwa akan pergi kemana dan terdakwa menjawab akan pulang dulu kerumah terdakwa dengan alasan akan menemui temannya;

➤ Bahwa sesampainya dirumah terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi korban Relita Dinda meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda keluar dari rumah terdakwa berjalan menuju kearah pulang, lalu terdakwa menyusul saksi korban Relita Dinda dan menyuruh saksi korban Relita Dinda masuk kedalam rumah terdakwa, karena menolak permintaan terdakwa untuk masuk kedalam rumah tiba-tiba terdakwa melukai tangannya sendiri dengan pisau dapur hingga tangan terdakwa terluka, lalu terdakwa memegang tangan saksi korban Relita Dinda sambil menyerahkan pisau dapur kepada saksi korban Relita Dinda dan menyuruh saksi korban Relita Dinda untuk menusuk pisau dapur kepada terdakwa tetapi saksi korban Relita Dinda malah membuang pisau dapur tersebut;

➤ Bahwa kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban Relita Dinda pada saat saksi korban Relita Dinda masih menggendong anaknya yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan, karena saksi korban Relita Dinda merasa takut lalu saksi korban Relita Dinda menuruti kemauan terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa;

➤ Bahwa ketika saksi korban Relita Dinda berada diruang tamu, kepala saksi korban Relita Dinda didorong berkali-kali oleh terdakwa dan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Relita Dinda terdengar oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Casem sehingga saksi Casem mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Casem membawa anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan untuk diamankan;

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 18 Halaman*



➤ Bahwa kemudian lengan saksi korban Relita Dinda ditarik paksa oleh terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar lalu tubuh saksi korban Relita Dinda didorong beberapa kali oleh terdakwa sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh, lalu saksi korban Relita Dinda berusaha kabur tapi kembali ditarik dan didorong oleh terdakwa ke atas kasur sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh dan mengenai ranjang kayu dan pada saat saksi korban Relita Dinda terbaring diranjang terdakwa membuka paksa celana dalam saksi korban Relita Dinda sampai terlepas, kemudian saksi korban Relita Dinda melemparkan pembalut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi korban Relita Dinda sedang datang bulan, lalu terdakwa membuka celana dalamnya dan berusaha menindih saksi korban Relita Dinda tetapi saksi korban Relita Dinda melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa, lalu ketika saksi korban Relita Dinda berusaha untuk melarikan diri terdakwa kembali mendorong saksi korban Relita Dinda sampai terjatuh dikasur berulang kali hingga kaki-kaki tempat tidur tersebut patah menjadi 2 (dua), dan kemudian saksi korban Relita Dinda berusaha berteriak namun terdakwa langsung membekap mulut saksi korban Relita Dinda;

➤ Bahwa akibat dari kejadian tersebut pergelangan tangan kiri saksi mengalami luka lebam, kaki kiri bagian depan mengalami luka lebam kaki kanan bagian belakang mengalami luka lebam, pundak bahu kanan mengalami luka lebam dan pipi sebelah kiri mengalami luka bekas cakaran;

➤ Bahwa atas kejadian tersebut saksi juga terganggu aktivitas sehari-hari karena merasakan sakit pada bagian bahu dan kaki saksi, dan saksi selama kurang lebih 4 hari tidak enak badan dan pada hari pertama badan saksi panas sampai besok sore dan tidak beraktivitas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Terhadap Orang Lain;**

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 18 Halaman*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Erik Bin Nuryanto** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Erik Bin Nuryanto** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Terhadap Orang Lain”;**

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 18 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan/ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa selebihnya KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (**Memorie van Toelichting**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi ” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Relita Dinda Binti Suyatno yang dilakukan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekitar jam 19.30 wib di Dsn. Pasungsari Rt.028 Rw.003 Ds. Sidarahayu Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa menghubungi melalui telepon saksi korban Relita Dinda dengan mengatakan kalau terdakwa akan main kerumah saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda meminta terdakwa agar membelikan susu dan pampers untuk anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan namun terdakwa membujuk saksi korban Relita Dinda agar membeli barang-barang tersebut Bersama-sama ke alfa mart, permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi korban Relita Dinda;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi korban Relita Dinda dan anaknya yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan pergi dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh terdakwa, sesampainya di Alfamart terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya sehingga kunci sepeda motor dicabut oleh saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda bertanya kepada terdakwa akan pergi kemana dan terdakwa menjawab akan pulang dulu kerumah terdakwa dengan alasan akan menemui temannya;

Menimbang bahwa sesampainya dirumah terdakwa dan tidak lama kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi korban Relita Dinda meminta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan permintaan saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda keluar dari rumah terdakwa

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 18 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju kearah pulang, lalu terdakwa menyusul saksi korban Relita Dinda dan menyuruh saksi korban Relita Dinda masuk kedalam rumah terdakwa, karena menolak permintaan terdakwa untuk masuk kedalam rumah tiba-tiba terdakwa melukai tangannya sendiri dengan pisau dapur hingga tangan terdakwa terluka, lalu terdakwa memegang tangan saksi korban Relita Dinda sambil menyerahkan pisau dapur kepada saksi korban Relita Dinda dan menyuruh saksi korban Relita Dinda untuk menusukan pisau dapur kepada terdakwa tetapi saksi korban Relita Dinda malah membuang pisau dapur tersebut;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban Relita Dinda pada saat saksi korban Relita Dinda masih menggendong anaknya yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan, karena saksi korban Relita Dinda merasa takut lalu saksi korban Relita Dinda menuruti kemauan terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa, bahwa ketika saksi korban Relita Dinda berada diruang tamu, kepala saksi korban Relita Dinda didorong berkali-kali oleh terdakwa dan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Relita Dinda terdengar oleh tetangga terdakwa yaitu saksi Casem sehingga saksi Casem mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Casem membawa anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan untuk diamankan;

Menimbang bahwa selanjutnya lengan saksi korban Relita Dinda ditarik paksa oleh terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar lalu tubuh saksi korban Relita Dinda didorong beberapa kali oleh terdakwa sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh, lalu saksi korban Relita Dinda berusaha kabur tapi kembali ditarik dan didorong oleh terdakwa ke atas kasur sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh dan mengenai ranjang kayu dan pada saat saksi korban Relita Dinda terbaring diranjang terdakwa membuka paksa celana dalam saksi korban Relita Dinda sampai terlepas, kemudian saksi korban Relita Dinda melemparkan pembalut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi korban Relita Dinda sedang datang bulan, lalu terdakwa membuka celana dalamnya dan berusaha menindih saksi korban Relita Dinda tetapi saksi korban Relita Dinda melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa, lalu ketika saksi korban Relita Dinda berusaha untuk melarikan diri terdakwa kembali mendorong saksi korban Relita Dinda sampai terjatuh dikasur berulang kali hingga kaki-kaki tempat tidur tersebut patah menjadi 2 (dua), dan kemudian saksi korban Relita Dinda berusaha berteriak namun terdakwa langsung membekap mulut saksi korban Relita Dinda;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut pergelangan tangan kiri saksi mengalami luka lebam, kaki kiri bagian depan mengalami luka lebam kaki kanan bagian belakang mengalami luka lebam, pundak bahu kanan mengalami luka lebam

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 18 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipi sebelah kiri mengalami luka bekas cakaran. Dan atas kejadian tersebut saksi juga terganggu aktivitas sehari-hari karena merasakan sakit pada bagian bahu dan kaki saksi, dan saksi selama kurang lebih 4 hari tidak enak badan dan pada hari pertama badan saksi panas sampai besok sore dan tidak beraktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lakkok Nomor 359/104/PKM//23 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ajeng Ranie Niatta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Luka-luka:

1. Pada lengan kiri bawah, delapan belas sentimeter dari siku, terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas satu sentimeter kali satu sentimeter;
2. Pada bahu kanan, empat sentimeter dari bahu kanan, terdapat luka memar dengan luas dua sentimeter kali satu sentimeter;
3. Pada lutut kiri bawah, terdapat luka memar delapan koma lima sentimeter dengan luas tiga sentimeter kali tiga sentimeter, tiga belas sentimeter dari lutut kiri terdapat luka memar dan bengkak dengan diameter tiga sentimeter;

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan seorang korban Perempuan berumur dua puluh satu tahun, ditemukan memar pada lengan kiri bawah, bahu kanan, lutut kiri bawah dan bengkak akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan dengan niat sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak lain melainkan karena emosi Terdakwa yang sudah berlebihan terhadap saksi korban Relita Dinda Binti Suyatno yang tidak mau menuruti keinginan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 18 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pemidanaan yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa selain itu pemberian pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pemidanaan itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastic warna hitam merk Kiwi Brand merupakan benda tajam yang berbahaya maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 18 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Relita Dinda Binti Suyatno mengalami luka lebam dan badannya terasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Saksi korban Relita Dinda Binti Suyatno sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik Bin Nuryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dan **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastic warna hitam merk Kiwi Brand;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari RABU, tanggal 12 April 2023, oleh kami DEDE HALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, ST., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh MOH. ANDY SOFYAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 18 Halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

ARPISOL, S.H.  
Ttd.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd.

R. AGUS MULYANA, S.T., S.H..

Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/Cms, Halaman 18 dari 18 Halaman